



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**KECAMATAN SERIRIT**

**Jln. PB. Sudirman Nomor 59A Seririt, Telp.(0362)92301**  
**KodePos 81153**

---

**KEPUTUSAN CAMAT SERIRIT**  
**NOMOR 481.2/62/UMUM/2020**

**TENTANG**  
**PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMBANTU**  
**KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG**  
**TAHUN 2020**

**CAMAT SERIRIT,**

Menimbang : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng perlu dikelola secara optimal;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Seririt tentang Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu Kecamatan Seririt;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng;  
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;  
8. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 130/771/HK/2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;

9. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 481.2/277/HK/2018 tentang Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Kabupaten Buleleng;

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng dengan Susunan Keanggotaan dan Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Informasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Memberikan layanan informasi publik;
  - b. Membantu PLID Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
  - c. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PLID Kabupaten Buleleng secara berkala dan sesuai kebutuhan;
  - d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
  - e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
  - f. Melakukan koordinasi dengan PLID Kabupaten Buleleng dalam pengelola dan pelayanan informasi public serta dokumentasi.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu sebagaimana dimaksud dictum Kedua, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Seririt

Pada tanggal 2 Januari 2020

**CAMAT SERIRIT,**



I Nyoman Riang Pustaka, S.IP  
NIP. 19750218 199311 1 001

TembusandisampaikankepadaYth. :

1. Bupati Buleleng di Singaraja sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng;
3. Arsip

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN CAMAT SERIRIT  
NOMOR : 481.2/62/Umum/2020  
TANGGAL : 2 Januari 2020  
TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMBANTU KECAMATAN  
SERIRIT KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PLID) PEMBANTU KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2020

No.	Jabatan Dalam Keanggotaan	Jabatan dalam Kedinasan
1	2	3
1.	Atasan PLID Pembantu	Camat
2.	Ketua PLID Pembantu	Sekretaris Camat
3.	Bidang pengelolaan Informasi	1. Kasubag Perencanaan 2. Fungsional Umum (Pengelola Website Resmi Kecamatan Seririt)
4.	Bidang Dokumentasi Informasi dan Arsip	Kasubag Umum dan Keuangan
5.	Bidang Pelayanan Informasi	1. Kasi PATEN 2. Kasi Sosial dan Budaya 3. Kasi Pembangunan 4. Kasi Pemerintahan 5. Kasi Trantib dan SatPol PP
6.	Anggota	Staf dimasing-masing Seksi dan Sub Bag pada Kecamatan Seririt

 **CAMAT SERIRIT,**  
I Nyoman Riang Pustaka, S.IP  
NIP. 19750218 199311 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SERIRIT  
NOMOR : 048/62/Umum/2020  
TANGGAL : 2 Januari 2020  
TENTANG : STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PLID) PEMBANTU KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2020

STRUKTUR  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)  
KECAMATAN SERIRIT

